



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN
Nomor : 12/Pid.B/2012/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AJID RUMBOU Alias AJID;
Tempat Lahir	:	Polin (Seram);
Umur/Tgl Lahir	:	32 Tahun / 27 Oktober 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Agama	:	Islam;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl.Kartini jalur 04 Timika Kabupaten Mimika;
Pekerjaan	:	Operator Chain Shaw;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;



- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **THOMAS TEMORUBUN, SH., EUS TAGIUS BERKASA, SH, RUBEN HOHAKAY, SH. dan MOHAMMAD T.LEISUBUN, SH** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo Timika berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 12 /SPPH/ Pen.Pid/2012/PN.Tmk tertanggal 23 Februari 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tertanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tertanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **AJID RUMBOU Alias AJID** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 17 april 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia type C-5 warna silver dan 1 (satu) buah simcard;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-07/T.1.19/Ep.1/01/2011 tertanggal 14 Februari 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **AJID RUMBOU Alias AJID** dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2011 bertempat dikediaman (rumah kost) Terdakwa yang terletak di Jalan Kartini jalur 04 Timika Kabupaten Mimika atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa satu pucuk senjata api laras panjang, satu pucuk senjata api laras pendek, dua buah magazine, enam puluh butir peluru caliber 5,56 mm serta satu butir peluru caliber 7,62 mm, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya Terdakwa mempersilahkan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** (yang pada saat itu) baru datang dari pelabuhan Poumako) untuk menginap di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat saksi **LA EDO Alias EDO** membawa sebuah tikar dan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa karton sembari memikul tas ransel warna hitam;
- Berselang beberapa saat kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan dibantu oleh saksi **LA EDO Alias EDO** memperlihatkan senjata api rakitan yang dibawa oleh mereka kepada Terdakwa sembari mengatakan “ini senjata api rakitan”, “senjata api ini mau dikasih sama pace”. Keesokan harinya saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** enelepon saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** untuk bertemu dan kemudian sekitar pukul 12.30 Wit saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** datang kerumah saksi dengan membawa saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** guna melihat senjata api rakitan yang berada di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui jika saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** membawa dua pucuk senjata api rakitan, enam puluh satu peluru serta dua buah magazine namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib bahkan membiarkannya hingga kemudian digerebek oleh petugas kepolisian;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan unit senjata api forensik PUSLABFOR dengan nomor : No.Lab : 3323/BSF/2011 yang ditandatangani oleh Drs.Maruli simanjuntak, AKBP, NRP.64090678, Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan AFIFAH, ST, Penata Muda, Nip.198112302008012022, Peeriksa Forensik Pertama Sub Bid Senjata Api masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api laras panjang rakitan berdiameter lubang laras 6,05 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 2 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api pinggang rakitan berdiameter lubang laras 6,10 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- 3 61 (enam puluh satu) butir peluru bukti PB1 s/d PB61 yang tersebut Bab I Sub 2 terdiri dari :
 - a 1 (satu) butir peluru bukti PB1 adalah peluru tajam full metal jacket (pointed) caliber 7,62 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru senjata laras panjang berkaliber 7,62 m seperti AK47, SKS atau sejenisnya.
 - b 60 (enam puluh) butir peluru bukti PB2 dan PB61 adalah peluru tajam full metal jacket (pointed) caliber 5,56 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 dan SB2 yang tersebut pada Bab I Sub I.
- 4 2 (dua) buah magazen bukti MB1 dan MB2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah magazen (tempat peluru) yang digunakan untuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm kapasitas 30 peluru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Jo.Pasal 56 ke-1 KUHP;“

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **AJID RUMBOU Alias AJID** dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2011 bertempat dikediaman (rumah kost) Terdakwa yang terletak di Jalan Kartini jalur 04 Timika Kabupaten Mimika atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa satu pucuk senjata api laras panjang, satu pucuk senjata api laras pendek, dua buah magazine, enam puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir peluru caliber 5,56 mm serta satu butir peluru caliber 7,62 mm, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mempersilahkan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** (yang pada saat itu) baru datang dari pelabuhan Poumako) untuk menginap di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat saksi **LA EDO Alias EDO** membawa sebuah tikar dan saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** membawa karton sembari memikul tas ransel warna hitam;
- Berselang beberapa saat kemudian saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dengan dibantu oleh saksi **LA EDO Alias EDO** memperlihatkan senjata api rakitan yang dibawa oleh mereka kepada Terdakwa sembari mengatakan “ini senjata api rakitan”, “senjata api ini mau dikasih sama pace”. Keesokan harinya saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** enelepon saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** untuk bertemu dan kemudian sekitar pukul 12.30 Wit saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** datang kerumah saksi dengan membawa saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** guna melihat senjata api rakitan yang berada di rumah kost Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui jika saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** membawa dua pucuk senjata api rakitan, enam puluh satu peluru serta dua buah magazine namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib bahkan membiarkannya hingga kemudian digerebek oleh petugas kepolisian;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan unit senjata api forensik PUSLABFOR dengan nomor : No.Lab : 3323/BSF/2011 yang ditandatangani oleh Drs.Maruli simanjuntak, AKBP, NRP.64090678, Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan AFIFAH, ST, Penata Muda, Nip.198112302008012022, Peeriksa Forensik Pertama Sub Bid Senjata Api masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan kesimpulan :
 - 1 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api laras panjang rakitan berdiameter lubang laras 6,05 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - 2 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api pinggang rakitan berdiameter lubang laras 6,10 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.



- 3 61 (enam puluh satu) butir peluru bukti PB1 s/d PB61 yang tersebut Bab I Sub 2 terdiri dari :
 - a 1 (satu) butir peluru bukti PB1 adalah peluru tajam full metal jacket (pointed) caliber 7,62 mm, belum pernah ditembakkan (masih aktif) dan merupakan peluru senjata laras panjang berkaliber 7,62 m seperti AK47, SKS atau sejenisnya.
 - b 60 (enam puluh) butir peluru bukti PB2 dan PB61 adalah peluru tajam full metal jacket (pointed) caliber 5,56 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 dan SB2 yang tersebut pada Bab I Sub I.
- 4 2 (dua) buah magazen bukti MB1 dan MB2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah magazen (tempat peluru) yang digunakan untuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm kapasitas 30 peluru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **FRENGKY MANGGAPROUW**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Mimika;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit bertempat disalah satu rumah kost/rumah kontrakan di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama anggota polisi lainnya yang tergabung dalam team melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, LA EDO Alias EDO dan AJIE RUMBOU Alias AJID**;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyewa atau mengontrak rumah tersebut tetapi pada saat penggerebekan baru mengetahui bahwa yang menyewa atau yang tinggal di rumah kost / rumah kontrakan milik **Hj. NURHAYATI** yang ada di jalan kartini jalur IV Timika tersebut adalah saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** yakni salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku yang saat itu ditangkap sehubungan dengan kepemilikan senjata api dan amunisi di jalan Kartini jalur IV Timika;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya yang bertugas dilapangan sebelumnya sudah mengetahui / memperoleh informasi bahwa ada orang yang akan membawa senjata api dan amunisi dari Ambon, sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 saat kapal penumpang yang dari Ambon masuk ke Timika, saksi dan beberapa anggota yang bertugas dilapangan tersebut turun ke pelabuhan poumako untuk mengecek informasi tersebut dan setelah mengetahui bahwa benar ada orang yang membawa senjata rakitan dan amunisi, kemudian mengikuti dan membuntuti mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku dari Pelabuhan Poumako dan setelah kami mengetahui rumah / tempat tinggal dari orang yang kami curigai membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut kemudian melakukan pengintaian terhadap rumah dan orang yang kami curigai tersebut karena sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi bahwa siang itu akan ada transaksi jual beli senjata rakitan di rumah kost / rumah kontrakan tersebut dan setelah orang yang kami curigai akan menjual dan orang yang akan membeli senjata tersebut sudah berada di dalam rumah kontrakan tersebut barulah kami melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu berada didalam rumah kost/rumah kontrakan di jalan Kartini jalur IV Timika tersebut;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit saat penggerebekan saksi masuk ada 2 (dua) orang yang duduk di depan (ruang tamu) dan 2 (dua) orang sedang berada didalam kamar, saksi tidak mengenal ke 4 (empat) orang tersebut, namun saksi baru mengenal nama dari ke 4 (empat) orang tersebut setelah dikantor polisi yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID, LA EDO, ANANG Alias NURDIN Alias UDIN dan JHON LOKBERE** ;
- Bahwa saat penggerebekan yang duduk didepan (ruang tamu) saat itu yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** dan saudara **LA EDO**, sedangkan saudara **ANANG Alias NURDIN Alias UDIN** dan saudara **JHON LOKBERE** saat itu ada didalam kamar;
- Bahwa saat petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, petugas menemukan ada 2 (dua) senjata api rakitan yang saat itu ditemukan didalam kamar, yakni 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, 2 (dua) buah magasen dan amunisi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
- Bahwa dilakukan penggeledahan rumah dari saudara **A.AYUB WANDIKBOE**, yang ada dijalan Hasanuddin Timika ditemukan 1 (satu) buah Kamera merk Fujifilm warna hitam dan kamera tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara **JHON LOKBERE**;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi **MICHAEL JAKSON KORWA**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Polres Mimika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit bertempat disalah satu rumah kost/rumah kontrakan di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama anggota polisi lainnya yang tergabung dalam team melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, LA EDO Alias EDO dan AJIE RUMBOU Alias AJID**;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menyewa atau mengontrak rumah tersebut tetapi pada saat penggerebekan baru mengetahui bahwa yang menyewa atau yang tinggal dirumah kost / rumah kontrakan milik **Hj. NURHAYATI** yang ada di jalan kartini jalur IV Timika tersebut adalah saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** yakni salah satu dari ke 4 (empat) orang pelaku yang saat itu ditangkap sehubungan dengan kepemilikan senjata api dan amunisi di jalan Kartini jalur IV Timika;
- Bahwa saksi dan anggota lainnya yang bertugas dilapangan sebelumnya sudah mengetahui / memperoleh informasi bahwa ada orang yang akan membawa senjata api dan amunisi dari Ambon, sehingga pada tanggal 23 Desember 2011 saat kapal penumpang yang dari Ambon masuk ke Timika, saksi dan beberapa anggota yang bertugas dilapangan tersebut turun ke pelabuhan poumako untuk mengecek informasi tersebut dan setelah mengetahui bahwa benar ada orang yang membawa senjata rakitan dan amunisi, kemudian mengikuti dan membuntuti mobil yang saat itu digunakan oleh pelaku dari Pelabuhan Poumako dan setelah kami mengetahui rumah / tempat tinggal dari orang yang kami curigai membawa senjata api rakitan dan amunisi tersebut



kemudian melakukan pengintaian terhadap rumah dan orang yang kami curigai tersebut karena sebelumnya juga sudah mendapatkan informasi bahwa siang itu akan ada transaksi jual beli senjata rakitan dirumah kost / rumah kontrakan tersebut dan setelah orang yang kami curigai akan menjual dan orang yang akan membeli senjata tersebut sudah berada di dalam rumah kontrakan tersebut barulah kami melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu berada didalam rumah kost/rumah kontrakan dijalan Kartini jalur IV Timika tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 13.00 wit saat penggerebekan saksi masuk ada 2 (dua) orang yang duduk di depan (ruang tamu) dan 2 (dua) orang sedang berada didalam kamar, saksi tidak mengenal ke 4 (empat) orang tersebut, namun saksi baru mengenal nama dari ke 4 (empat) orang tersebut setelah dikantor polisi yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID, LA EDO, ANANG Alias NURDIN Alias UDIN dan JHON LOKBERE** ;
- Bahwa saat penggerebekan yang duduk didepan (ruang tamu) saat itu yakni saudara **AJI RUMBOU Alias AJID** dan saudara **LA EDO**, sedangkan saudara **ANANG Alias NURDIN Alias UDIN** dan saudara **JHON LOKBERE** saat itu ada didalam kamar;
- Bahwa saat petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, petugas menemukan ada 2 (dua) senjata api rakitan yang saat itu ditemukan didalam kamar, yakni 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek, 2 (dua) buah magasen dan amunisi sebanyak 61 (enam puluh satu) butir;
- Bahwa dilakukan penggeledahan rumah dari saudara **A.AYUB WANDIKBOE**, yang ada dijalan Hasanuddin Timika ditemukan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamera merk Fujifilm warna hitam dan kamera tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara JHON LOKBERE;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi HASMAR MUCHTAR Alias OCANG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 sejak sekitar pukul 20.00 Wit saksi berada di Pelabuhan pomako dan yang saya lakukan adalah menunggu kapal masuk/tiba di Pelabuhan Poupako;
- Bahwa Kapal masuk/tiba ke Pelabuhan Poupako Timika sekitar pukul 21.00 Wit tanggal 23 Desember 2011 dan nama kapal tersebut adalah kapal **KM.KELIMUTU**;
- Bahwa setelah kapal masuk kePelabuhan Poupako, saksi berjalan didalam sekitaran Pelabuhan Poupako kemudian tepatnya di Pintu Keluar Pelabuhan Pomako (barisan pedagang asongan) melihat rombongan orang dan menanyakan **“Timika kah pak ?”** kemudian rombongan orang tersebut menjawab **“ya, mobilnya dimana?”**. Kemudian saksi menjawab **“ada disana yang lampunya menyala (dekat dengan rombongan orang tersebut)”**. Selanjutnya rombongan orang tersebut naik dan membawa seluruh barang bawaannya;



- Bahwa ada 7 (tujuh) orang penumpang dan banyak barang bawaan yang dibawa oleh ketujuh (7) orang penumpang tersebut yang hampir memenuhi isi kendaraan/saksi;
- Bahwa saat penumpang hendak naik kedalam mobil/taksi sambil berjalan saksi menanyakan kepada ketujuh orang tersebut **“semua dalam kota kah?”** kemudian penumpang tersebut menjawab **“ya, tapi terpisah –pisah”**. Kemudian pada saat sementara dalam perjalanan barulah penumpang tersebut mengatakan bahwa ada yang turun di jalan Busiri tembus ke jalan Patimura, kemudian ada yang mengatakan “belakang Toko Pesona”, kemudian ada yang mengatakan “di jalan Kartini”;
- Bahwa saksi menurunkan penumpang pertama adalah di jalan Busiri jalur 1 tembus jalan Pattimura Timika dengan membawa tas ransel dan beberapa kardus kecil yang sudah dibungkus isolasi warna coklat, kemudian penumpang kedua yang diturunkan di jalan Seroja Timika (belakang Toko Pesona) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu suami-istri dan 1 laki-laki dan satu orang anak kecil (masih bayi dan digendong perempuan yang menggunakan jilbab tersebut) dan ketiga orang tersebut membawa banyak barang berupa beberapa tas sandang, beberapa kardus berukuran kecil dan beberapa kardus berukuran besar. Kemudian penumpang ketiga adalah di jalan Kartini jalur 4 Timika sebanyak 3 orang laki-laki dan barang yang dibawa adalah berupa tas ransel warna hitam, 1 buah karton/kardus berukuran besar yang oleh orang tersebut mengatakan bahwa isinya adalah speaker dan satu buah tikar;
- Bahwa ciri-ciri ketiga orang penumpang laki-laki yang turun terakhir di jalan Kartini jalur 4 Timika adalah untuk yang duduk didepan (samping sopir) berperawakan pendek, berambut pendek (hampir botak) dan membawa tas ransel warna hitam, kemudian salah satunya lagi (yang duduk dibelakang memakai penutup kepala menggunakan kain yang ada pada jaket (sweeter)



dan yang penumpang yang satunya lagi untuk rambut belakangnya sedikit panjang (kuncir);

- Bahwa jumlah uang/ongkos yang dibayar oleh ketujuh orang tersebut adalah Rp. 50.000,- per orang jadi total keseluruhan adalah Rp 300.000 dan untuk penumpang (satu orang laki-laki) yang turun pertama kali (jalan Busiri jalur 1 tembus jalan Pattimura) ongkosnya dibayarkan oleh salah satu orang penumpang yang turun di jalan Kartini jalur 4 Timika;
- Bahwa saat menurunkan di jalan Kartini jalur 4 barang bawaan berupa 1 (satu) buah karton berukuran besar, satu buah tikar warna orange bergambar boneka dan 1 buah tas ransel warna hitam tersebut yang saya lihat pada saat membawa ketiga orang penumpang yang turun di jalan Kartini jalur 4 Timika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 Sekira jam 13.00 wit bertempat di rumah Kost milik Terdakwa di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama Terdakwa, saksi **LA EDO Alias EDO** dan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** sedang berada didalam kamar saat itu saksi sedang menunjukkan senjata api yang akan dibeli saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;
- Bahwa saksi bermaksud menjual senjata api rakitan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah jenis senjata api rakitan yang pendek dan 1 (satu) buah jenis senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan panjang beserta 2 (dua) magasin (tempat peluru) kepada saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;

- Bahwa saksi membawa senjata api tersebut dengan menggunakan Kapal Kelimutu pada tanggal 19 Desember 2011 dan saksi tiba di Pelabuhan Timika pada tanggal 23 Desember 2011 bersama Sdr.EDO menuju ke jalan Kartini jalur IV Timika dengan menggunakan Mobil angkutan taksi Mapurujaya menuju ke Timika;
- Bahwa saksi membenarkan adanya 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) pucuk jenis senjata api rakitan laras pendek warna hitam dan 1 (satu) pucuk jenis senjata api rakitan laras panjang beserta 2 (dua) magasin/tampat peluru, 1 kantong terbuat dari karet ban dalam yang berisi : 60 butir amunisi caliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi caliber 7,62 yang ditempatkan di 1 kantong terbuat dari karet ban dalam yang berisi peluru sudah ada dirumah saksi sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa senjata tersebut berfungsi pernah ditembakkan di kebun Rusa, bisa meledak dan bisa ditembakkan;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan benda yang berbahaya dan bisa membahayakan jiwa seseorang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa saksi membeli senjata api di Seram kemudian membawanya ke Timika dengan menggunakan KM.Kelimutu;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 sekira jam 09.00 wit pagi, saksi menelepon saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** bilang *“jam berapa kita ketemu”* kemudian saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** bilang *“terserah dari situ”* dan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** bilang *“jam 12.00 wit, kita ketemu dimana?”*, saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** jawab *“Ya*



Ok”. lalu sekira Jam 12.00 wit saksi pergi ke Bank Mandiri Timika dengan menggunakan Motor, sampai disana telepon saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** dan menunggu sekitar 10 menit, saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** datang dan mengatakan *“Kita kerumah sudah”* saksi membonceng saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**, saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** duduk dilantai tidak lama kemudian saksi ajak saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** masuk kedalam kamar kemudian saksi mengambil di balik lemari barang berupa : 2 (dua) buah senjata api rakitan, 1 senjata api rakitan laras pendek warna hitam dan 1 jenis senjata api rakitan laras panjang beserta 2 (dua) magasen/tempat peluru, saksi taruh dilantai didalam kamar, mengatakan *“Sebenarnya yang besar ini, ini sudah yang Pace Kirim uang”*, Pace bilang *“Iyo”* saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** bilang *“yang kecil ini belum, harganya sama”* kemudian saksi serahkan ke saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**, tiba-tiba ada bunyi dobrak pintu dan saksi berdiri dan simpan taruh senjata di belakang lemari, kemudian saksi dibawa ke mile 32 bersama Terdakwa, saksi **LA EDO Alias EDO** serta saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**

- Bahwa saksi mendapatkan amunisi dengan cara membeli di Seram Maluku pada bulan April 2011 bersama 6 (buah) senjata, dan ditempatkan didalam karet ban dalam dan simpan dirumah Jalan Kartini Jalur 4 Timika sebelum terdakwa berangkat ke Ambon Seram untuk membeli senjata lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 5 Saksi **LA EDO Alias EDO**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 Sekira jam 13.00 wit bertempat di rumah Kost milik Terdakwa di jalan Kartini jalur IV Timika, saksi bersama Terdakwa, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE** sedang berada didalam kamar saat itu saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** sedang menunjukkan senjata api yang akan dibeli saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;
- Bahwa saksi bermaksud menjual senjata api rakitan 2 (dua) buah, 1 (satu) buah jenis senjata api rakitan yang pendek dan 1 (satu) buah jenis senjata api rakitan panjang beserta 2 (dua) magasen (tempat peluru) kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;
- Bahwa saksi membawa senjata api tersebut dengan menggunakan Kapal Kelimutu pada tanggal 19 Desember 2011 dan saksi tiba di Pelabuhan Timika pada tanggal 23 Desember 2011 bersama Sdr.EDO menuju ke jalan Kartini jalur IV Timika dengan menggunakan Mobil angkutan taksi Mapurujaya menuju ke Timika;
- Bahwa saksi membenarkan adanya 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) pucuk jenis senjata api rakitan laras pendek warna hitam dan 1 (satu) pucuk jenis senjata api rakitan laras panjang beserta 2 (dua) magasen/tampat peluru, 1 kantong terbuat dari karet ban dalam yang berisi : 60 butir amunisi caliber 5,56 dan 1 (satu) butir amunisi caliber 7,62 yang ditempatkan di 1 kantong terbuat dari karet ban dalam yang berisi peluru sudah ada dirumah saksi sejak bulan Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tersebut berfungsi pernah ditembakkan di kebun Rusa, bisa meledak dan bisa ditembakkan;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan benda yang berbahaya dan bisa membahayakan jiwa seseorang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dan dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan bahwa setelah dipanggil berkali-kali secara patut saksi yang lain tidak juga hadir dipersidangan, oleh karenanya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dihadapan penyidik agar dibacakan;

- 6 Saksi **LINDA BONAY**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidikan, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 7 Saksi **HAJI NURHAYATI**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidikan, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli dipersidangan;

- 8 Ahli Drs.MARULI SIMANJUNTAK, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Mimika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat dari Kapolres Mimika Nomor: B/04/I/2012/Reskrim, tanggal 02 Januari 2012, tentang permintaan keterangan ahli;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Anggota Polri Bidang Tugas saksi adalah di Laboratorium Forensik Polri yaitu di bidang pemeriksaan barang bukti yang berkaitan dengan kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan Senjata api Ahli sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata api Forensik;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai balistik (senjata api), karena pendidikan Ahli, baik S1 maupun mengikuti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan dalam bidang balistik (senjata api), begitu juga pekerjaan saksi berkenaan di bidang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek dan panjang yang saksi uji balistik tersebut adalah termasuk dalam senjata api sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951. Hal tersebut setelah saksi lakukan pemeriksaan memiliki komponen-komponen atau alat-alat mekanik yang lengkap yaitu terdiri atas trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), barrel (laras), dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan sebagaimana seharusnya senjata api berfungsi;
- Bahwa kedua senjata api yang ahli periksa tersebut adalah berupa senjata api rakitan dan bukan senjata api yang dibuat di pabrik (fabrikan), masing-masing berdiameter berlubang laras 6,05 mm dan 6,10 mm;
- Bahwa setelah dilakukan uji balistik forensik dan kemudian ditembakkan di shooting box Puslabfor yaitu dengan menggunakan masing-masing peluru bukti caliber 5,56 mm, kedua senjata api rakitan tersebut ternyata dapat meledak atau dapat ditembakkan;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) butir peluru setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti ke-61 (enam puluh satu) butir peluru tersebut ternyata belum pernah ditembakkan (masih aktif);
- Bahwa saksi menerangkan 60 (enam puluh) butir peluru bukti dari ke-61 butir peluru tersebut berkaliber 5,56 mm dan berjenis peluru tajam (full metal jacket);
- Bahwa 1 (satu) butir peluru bukti dari ke-61 butir peluru tersebut berkaliber 7,62 mm dan berjenis peluru tajam (full metal jacket);
- Bahwa saksi melakukan uji balistik terhadap kedua pucuk senjata api rakitan tersebut dalam masing-masing menggunakan sebuah peluru bukti dengan caliber 5,56 mm yang cocok dan masuk ke kedua pucuk senjata api bukti rakitan tersebut. Sedangkan satu butir peluru bukti yang berkaliber 7,62 mm tidak dapat masuk dan tidak cocok kedua pucuk senjata api bukti rakitan tersebut tersebut. Akan tetapi peluru yang berkaliber 7,62 mm dapat masuk dan cocok untuk senjata api laras panjang jenis AK 47 dan SKS dan atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa **JHON LOKBERE Alias PACE** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wit di Rumah Kost milik Terdakwa di jalan Kartini Jalur 04 Timika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magasen serta amunisi / peluru;
- Bahwa Senjata api tersebut milik saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN jumlahnya ada 2 pucuk yang 1 pucuk jenis panjang dan yang 1 pucuk lagi jenis pendek dan tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa saudara UDIN datang kerumah Kost Terdakwa yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wit bersama saudara EDO;
- Bahwa saat kejadian penangkapan saya bersama saudara EDO berada didalam ruangan tamu rumah kost Terdakwa dan sedang nonton televise dan saudara UDIN berada di dalam kamar bersama saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;
- Bahwa saudara UDIN sempat memperlihatkan senjata api rakitan dan amunisi kepada Terdakwa dan EDO di rumah kost Terdakwa yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang kepemilikan dan keberadaan senjata api tersebut dan justru membiarkan rumah kost milik Terdakwa dijadikan tempat menyimpan dan menyembunyikan senjata api;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna putih dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 April 2012, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wit di Rumah Kost milik Terdakwa di jalan Kartini Jalur 04 Timika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magasen serta amunisi / peluru;



- Bahwa benar Senjata api tersebut milik saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN jumlahnya ada 2 pucuk yang 1 pucuk jenis panjang dan yang 1 pucuk lagi jenis pendek dan tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa benar saudara UDIN datang kerumah Kost Terdakwa yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wit bersama saudara EDO;
- Bahwa benar saat kejadian penangkapan saya bersama saudara EDO berada didalam ruangan tamu rumah kost Terdakwa dan sedang nonton televisi dan saudara UDIN berada di dalam kamar bersama saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;
- Bahwa benar saudara UDIN sempat memperlihatkan senjata api rakitan dan amunisi kepada Terdakwa dan EDO di rumah kost Terdakwa yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang kepemilikan dan keberadaan senjata api tersebut dan justru membiarkan rumah kost milik Terdakwa dijadikan tempat menyimpan dan menyembunyikan senjata api;
 - Bahwa benar setelah dilakukan uji balistik oleh ahli Drs.Maruli Simanjuntak dari Puslabfor Mabes Polri terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek berikut 2 (dua) magazen serta 61 (enampuluh satu) butir amunisi/peluru disimpulkan beberapa hal antara lain :
 - a 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek termasuk dalam senjata api sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951, hal tersebut disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap komponen senjata api berupa trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), barrel (laras),



dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan sebagaimana seharusnya senjata api berfungsi;

- b 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek tersebut bukanlah senjata fabrikasi melainkan senjata api rakitan masing-masing berdiameter 6,05 mm dan 6,10 mm;
- c Terhadap barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) butir peluru setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti disimpulkan bahwa dari ke-61 (enam puluh satu) butir peluru diantaranya terdiri dari 60 (enam puluh) butir peluru berdiameter 5,56 mm dan 1 (satu) butir peluru berdiameter 7,62 mm, keseluruhan peluru aktif dan berjenis peluru tajam (Full Metal Jacket);
- d Bahwa dari ke-61 (enam puluh satu) butir peluru diantaranya terdiri dari 60 (enam puluh) butir peluru berdiameter 5,56 mm cocok atau dapat masuk ke kedua pucuk senjata api rakitan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 1 (satu) butir peluru berdiameter 7,62 mm tidak cocok atau tidak dapat masuk ke kedua pucuk senjata api rakitan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing laras panjang dan laras pendek berikut 2 (dua) magazen serta 61 (enampuluh satu) butir amunisi/peluru yang merupakan senjata api yang dipesan oleh Terdakwa kepada saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN**;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Subsidiar oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa;-----**
- 2 **Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;-----**
- 3 **Sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan;**

Ad.1.Barang siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa *“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”*, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AJIE RUMBOU Alias AJID** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hak**” adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang atau hal;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara a quo, seseorang dianggap **tanpa hak** adalah karena tidak memiliki ijin peruntukan terhadap barang yang dimaksud yaitu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wit di Rumah Kost milik Terdakwa di jalan Kartini Jalur 04 Timika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magazen serta amunisi / peluru yang disimpan didalam rumah kost Terdakwa tepatnya diletakkan dibelakang lemari didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa benar Senjata api tersebut milik saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN jumlahnya ada 2 pucuk yang 1 pucuk jenis panjang dan yang 1 pucuk lagi jenis pendek dan tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa benar saudara UDIN datang kerumah Kost Terdakwa yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wit bersama saudara EDO;
 - Bahwa benar saat kejadian penangkapan saya bersama saudara EDO berada didalam ruangan tamu rumah kost Terdakwa dan sedang nonton televisi dan saudara UDIN berada di dalam kamar bersama saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan, maka hal tersebut telah memenuhi pengertian tanpa hak dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal tersebut mengandung pengertian apabila salah satu atau lebih dari perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur “Sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan”;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “PEMBERI BANTUAN” yang dimaksudkan dalam pasal ini harus terjadi bersama dengan kejahatannya sedangkan “PEMBERI KESEMPATAN DAN SARANA” haruslah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**, saksi **ANANG Alias M.NURDIN Alias UDIN** dan saksi **LA EDO Alias EDO** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 13.00 Wit di Rumah Kost milik Terdakwa di jalan Kartini Jalur 04 Timika;
- Bahwa benar pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti berupa senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magazen serta amunisi / peluru yang disimpan didalam rumah kost Terdakwa tepatnya diletakkan dibelakang lemari didalam kamar kost tersebut;
- Bahwa benar Senjata api tersebut milik saudara ANANG alias M.NURDIN alias UDIN jumlahnya ada 2 pucuk yang 1 pucuk jenis panjang dan yang 1 pucuk lagi jenis pendek dan tidak ada surat ijinnya;
- Bahwa benar saudara UDIN datang kerumah Kost Terdakwa yang berada di jalan Kartini jalur 04 Timika pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekitar jam 02.00 Wit bersama saudara EDO;
 - Bahwa benar saat kejadian penangkapan saya bersama saudara EDO berada didalam ruangan tamu rumah kost Terdakwa dan sedang nonton televisi dan saudara UDIN berada di dalam kamar bersama saksi **JHON LOKBERE Alias PACE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas yang menerangkan bahwa pada saat penangkapan turut pula diamankan barang bukti



berupa senjata api rakitan jenis panjang dan pendek, magasin serta amunisi / peluru yang disimpan didalam rumah kost Terdakwa tepatnya diletakkan dibelakang lemari didalam kamar kost tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar tidak melaporkan adanya kepemilikan senjata api dan justru membiarkan rumah kost milinya dijadikan tempat menyimpan senjata api maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai peberi bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dakwaan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan



tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat memicu timbulnya tindak pidana lain;
- 2 Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Nokia type X2 warna putih dan 1 (satu) buah simcard akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AJIE RUMBOU Alias AJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBANTU MELAKUKAN KEJAHATAN TANPA HAK MEMYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia C5 warna silver dan 1 (satu) buah simcard;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh kami **BENYAMIN NUBOBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.Y.ERRIA.P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADHY SATRIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

BENYAMIN NUBOBA, SH.

MORAILAM PURBA, S.H.

A. Y. ERRIA P, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM.